



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

22 Juli 2019

Kepada  
Yth. Para Kepala SMA, SMK, MA, PKBM C  
se-DKI Jakarta  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR 75/SE/2019

TENTANG

PENDATAAN PENERIMA KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL (KJMU)  
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu dan dalam rangka pendataan calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dengan ini saya minta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pendataan Calon Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan dilakukan di Satuan Pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2016;
2. Pendataan tersebut di atas dilakukan terhadap Peserta Didik Penerima Kartu Jakarta Pintar dan non Kartu Jakarta Pintar pada jenjang pendidikan menengah yang lulus tahun 2018 dan 2019 serta diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui seleksi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selain dari jalur Bidikmisi pada tahun 2019;

3. Penginputan data calon penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri ke dalam Sistem Administrasi Kartu Jakarta Pintar dilakukan oleh sekolah asal mulai tanggal 12 Agustus s.d 13 September 2019 melalui Website [www.kjp.jakarta.go.id](http://www.kjp.jakarta.go.id)

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi DKI Jakarta,



Dr.H.Ratnyono,MMSI  
NIP-195909271984031010

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Plt.Kepala Bidang SMP dan SMA Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
14. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
15. Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala UPT Pusat Data Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi DKI Jakarta